



Petikan P U T U S A N

Nomor 27/JN/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Darde Kamue
Umur/tanggal lahir : 74 Tahun / 05 Juni 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Pendidikan : MIN (tamat)
Tempat tinggal : Gampong xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: SP.HAN/60/V/RES.1.25/2023/SAT RESKRIM tanggal 31 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: B-69/L.1.27.3/Eku.1/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 57/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 13 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 1 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 27/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: Print-779/L.1.27/Eku.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 73/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 25 Agustus 2023, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 80/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 13 September 2023, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap pertama Nomor 172/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 17 Oktober 2023, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap kedua Nomor 196/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 14 November 2023, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Taufik Hidayat, S.H., Irfan Fernando, S.H., dan Abdussalam A Jalil, S.H.I., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia, yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien, Nomor 8 Lantai 2, Desa ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 dan terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor: W1-A10/258/SK/09/2023 tanggal 04 September 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 27/JN/2023/MS.Jth tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 27/JN/2023/MS.Jth tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 27/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-33/JTH/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”

Kedua:

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Wafa', S.H.I. M. H**, sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2023** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1445**

Halaman 3 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 27/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H** sebagai Panitera, dihadapan Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh Terdakwa secara elektronik dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

Fadhlia, S.Sy

Ketua Majelis,

dto

Wafa', S.H.I. M. H

Hakim Anggota,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera,

dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Halaman 4 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 27/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)